



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2018/PN Son

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ASNUR**;  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 15 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sriti I HBM No.29 Rt.003 Rw.001  
Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota  
Sorong;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 163/Pen.Pid.B/2018/PN.Son Tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid.B/2018/PN.Son Tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASNUR, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASNUR dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Agustus 2017 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
    - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 08 s.d 08 - 2017 tanggal 30 - 10 - 2017;
    - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061043163205 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 87.247.370,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
    - Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644869 tanggal 14 Agustus 2017;
    - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061045555187 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 106.895.260,- (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
    - Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644868 tanggal 11 Agustus 2017;
    - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
    - Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644870 tanggal 23 Agustus 2017;
    - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Merah

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644871 tanggal 24 Agustus 2017;
- b) 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak September 2017 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 09 s.d 09 - 2017 tanpa tanggal;
  - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664371711061044403515 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 89.854.380,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644872 tanggal 12 September 2017;
- c) 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Oktober 2017 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 10 s.d 10 - 2017 tanpa tanggal;
  - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Merah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
  - Faktur Pajak Nomor : 010.020-17.64053882 tanggal 31 Oktober 2017;
- d) Rekening Koran Bank Mandiri PT. Maros Indah Jaya No Rekening : 160-00-0052750-3;
  - 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Printer merk Epson L220 warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu;
  - 1 (satu) buah Stempel merk TOP dengan nama "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG";
  - 1 (satu) buah Stempel tanggal merk Joyko;

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gunting Merk Esco;
- 1 (satu) buah Lem merk ZRM;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

“ Dikembalikan kepada Pemilik yang paling berhak“;

e) Uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

“ Dikembalikan kepada Saksi Korban ”

5. Memerintahkan agar terdakwa MUHAMMAD ASNUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **P E R T A M A**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ASNUR** pada hari Senin tanggal 6 November Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani yang bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa yakni Terdakwa MUHAMMAD ASNUR telah dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu Saksi Korban "H. ANSAR KARIM selaku Komisaris PT. Maros Indah Jaya", yang ada dalam tangannya / penguasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ada pencairan atau karena Terdakwa mendapat upah uang untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, setelah Terdakwa menerima Ceck Bank Mandiri No.HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya dari Sdri.RINI, Terdakwa yang dipercayakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, dikarenakan Terdakwa adalah seorang karyawan di PT. Maros Indah Jaya dan menjabat selaku Admin Pajak PT. Maros Indah Jaya langsung mencairkan Ceck Bank Mandiri tersebut pada tanggal 6 November 2017 di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong, kemudian uang sejumlah Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya selama 6 (enam) bulan yakni untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017, namun tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa, hanya sebanyak Rp.283.997.010,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) tagihan Pajak PT. Maros Indah Jaya yang dibayarkan oleh Terdakwa. Sehingga menyisakan uang sejumlah Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa, karena uang sebanyak

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada PT.Maros Indah Jaya, dikarenakan ada kesalahan dalam faktur pajak sehingga ada kelebihan Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut.

- Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban H. ANSAR KARIM selaku Komisaris PT. Maros Indah Jaya bahwa Terdakwa telah membayarkan semua tagihan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, selanjutnya Terdakwa mengganti Bukti Penerimaan Surat (BPS) asli yang Terdakwa terima dari Kantor Pajak, kemudian Terdakwa melakukan penipuan dengan merubah atau memalsukan Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pajak Sorong tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L220 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Stempel dengan nama "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG".
- 1 (satu) buah Stempel tanggal merk Joyko.
- 1 (satu) buah gunting.
- Lem.

Dan untuk Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri Terdakwa buat dengan cara :

- Terdakwa mengetik Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri sesuai dengan format bukti pembayaran Bank Mandiri yang Asli dengan menggunakan 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam dengan data-data yang Terdakwa inginkan.
- Kemudian Terdakwa cetak bukti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu.
- Kemudian hasilnya Terdakwa Stempel dengan stempel "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG" lalu Terdakwa stempel tanggal sesuai tanggal yang Terdakwa inginkan, kemudian di tandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan sebagai Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri.

Dan untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pajak Sorong Terdakwa buat dengan cara:

- Terdakwa foto kopi warna Bukti Penerimaan Surat (BPS) Asli yang Terdakwa terima dari kantor Pajak Kota Sorong dengan menggunakan Printer merk Epson L220 warna Hitam.
- Terdakwa membuat tulisan dengan menggunakan Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan gunting lalu Terdakwa tempelkan pada Bukti Penerimaan

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat (BPS) yang telah Terdakwa foto kopi dengan menggunakan lem kemudian Terdakwa foto kopi menggunakan tinta warna..

- Kemudian hasilnya Terdakwa gunakan sebagai Bukti bahwa Terdakwa sudah laporkan pembayaran pajak tersebut ke kantor Pajak.
- Bahwa keterangan di bawah ini, merupakan Bukti Penerimaan Surat (BPS) asli yang Terdakwa terima dari Kantor Pajak yang kemudian Terdakwa rubah / palsukan, yakni :

1) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05035181/

PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 :

- Pada keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (89854380)**.
- Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.

2) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/

PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 :

- Pada keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (360863975)**.
- Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.

3) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/

PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 24 November 2017 :

- Tanggal terbit BPS tertulis tanggal **30 Oktober 2017** kemudian Terdakwa rubah menjadi tanggal **24 November 2017**.
- Pada Keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (88639465)**.
- Pada keterangan **Tanggal terima** tertulis **30 Oktober 2017** kemudian Terdakwa rubah menjadi **24 November 2017**.
- Pada keterangan **Tahun Pajak** tertulis **2017 – Masa Pajak 7** kemudian Terdakwa rubah menjadi **2017 – Masa Pajak 10**.
- Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, melakukan Tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, dari Total uang Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa, masih menyisakan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan dalam perkara ini uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti, sehingga Saksi Korban "**H. ANSAR KARIM**" mengalami kerugian sebesar Rp.175.360.810,- (Seratus Tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374

KUHPidana ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ASNUR** pada hari Senin tanggal 6 November Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani yang bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa yakni Terdakwa MUHAMMAD ASNUR dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban "H. ANSAR KARIM" untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, setelah Terdakwa menerima Ceck Bank Mandiri No.HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya dari Sdri.RINI, Terdakwa yang dipercayakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, dikarenakan Terdakwa adalah seorang karyawan di PT. Maros Indah Jaya dan menjabat selaku Admin Pajak PT. Maros Indah Jaya langsung mencairkan Ceck Bank Mandiri tersebut pada tanggal 6 November 2017 di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong, kemudian uang sejumlah Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya selama 6 (enam) bulan yakni untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017, namun tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa, hanya sebanyak Rp.283.997.010,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) tagihan Pajak PT. Maros Indah Jaya yang dibayarkan oleh Terdakwa. Sehingga menyisakan uang sejumlah Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa, karena uang sebanyak Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kembalikan kepada PT. Maros Indah Jaya, dikarenakan ada kesalahan dalam faktur pajak sehingga ada kelebihan Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut.

- Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban H. ANSAR KARIM selaku Komisaris PT. Maros Indah Jaya bahwa Terdakwa telah membayarkan semua tagihan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, selanjutnya Terdakwa mengganti Bukti Penerimaan Surat (BPS) asli yang Terdakwa terima dari Kantor Pajak, kemudian Terdakwa melakukan penipuan dengan merubah atau memalsukan Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pajak Sorong tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa :
  - 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam.
  - 1 (satu) unit Printer merk Epson L220 warna Hitam.
  - 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu.
  - 1 (satu) buah Stempel dengan nama "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG".
  - 1 (satu) buah Stempel tanggal merk Joyko.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - Lem.

Dan untuk Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri Terdakwa buat dengan cara :

- Terdakwa mengetik Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri sesuai dengan format bukti pembayaran Bank Mandiri yang Asli dengan menggunakan 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam dengan data-data yang Terdakwa inginkan.
- Kemudian Terdakwa cetak bukti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu.
- Kemudian hasilnya Terdakwa Stempel dengan stempel "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG" lalu Terdakwa stempel tanggal sesuai tanggal yang Terdakwa inginkan, kemudian di tandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan sebagai Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri.

Dan untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pajak Sorong Terdakwa buat dengan cara:

- Terdakwa foto kopi warna Bukti Penerimaan Surat (BPS) Asli yang Terdakwa terima dari kantor Pajak Kota Sorong dengan menggunakan Printer merk Epson L220 warna Hitam.
- Terdakwa membuat tulisan dengan menggunakan Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan gunting lalu Terdakwa tempelkan pada Bukti Penerimaan

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat (BPS) yang telah Terdakwa foto kopi dengan menggunakan lem kemudian Terdakwa foto kopi menggunakan tinta warna..

- Kemudian hasilnya Terdakwa gunakan sebagai Bukti bahwa Terdakwa sudah laporkan pembayaran pajak tersebut ke kantor Pajak.
- Bahwa keterangan di bawah ini, merupakan Bukti Penerimaan Surat (BPS) asli yang Terdakwa terima dari Kantor Pajak yang kemudian Terdakwa rubah / palsukan, yakni :

4) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05035181/

PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 :

- Pada keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (89854380)**.
- Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.

5) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/

PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 :

- Pada keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (360863975)**.
- Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.

6) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/

PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 24 November 2017 :

- Tanggal terbit BPS tertulis tanggal **30 Oktober 2017** kemudian Terdakwa rubah menjadi tanggal **24 November 2017**.
- Pada Keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (88639465)**.
- Pada keterangan **Tanggal terima** tertulis **30 Oktober 2017** kemudian Terdakwa rubah menjadi **24 November 2017**.
- Pada keterangan **Tahun Pajak** tertulis **2017 – Masa Pajak 7** kemudian Terdakwa rubah menjadi **2017 – Masa Pajak 10**.
- Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, melakukan Tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, dari Total uang Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa, masih menyisakan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan dalam perkara ini uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti, sehingga Saksi Korban "**H. ANSAR KARIM**" mengalami kerugian sebesar Rp.175.360.810,- (Seratus Tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

**ATAU**

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## K E T I G A

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ASNUR** pada hari Senin tanggal 6 November Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani yang bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa yakni Terdakwa MUHAMMAD ASNUR telah dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu Saksi Korban "H. ANSAR KARIM" yang ada dalam tangannya / penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, setelah Terdakwa menerima Ceck Bank Mandiri No.HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya dari Sdri.RINI, Terdakwa yang dipercayakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, dikarenakan Terdakwa adalah seorang karyawan di PT. Maros Indah Jaya dan menjabat selaku Admin Pajak PT. Maros Indah Jaya langsung mencairkan Ceck Bank Mandiri tersebut pada tanggal 6 November 2017 di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong, kemudian uang sejumlah Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya selama 6 (enam) bulan yakni untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017, namun tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa, hanya sebanyak Rp.283.997.010,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) tagihan Pajak PT. Maros Indah Jaya yang dibayarkan oleh Terdakwa. Sehingga menyisakan uang sejumlah Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa, karena uang sebanyak Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada PT.Maros Indah Jaya, dikarenakan ada kesalahan dalam faktur pajak sehingga ada kelebihan Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut.

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban H. ANSAR KARIM selaku Komisaris PT. Maros Indah Jaya bahwa Terdakwa telah membayarkan semua tagihan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, selanjutnya Terdakwa mengganti Bukti Penerimaan Surat (BPS) asli yang Terdakwa terima dari Kantor Pajak, kemudian Terdakwa melakukan penipuan dengan merubah atau memalsukan Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pajak Sorong tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L220 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Stempel dengan nama "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG".
- 1 (satu) buah Stempel tanggal merk Joyko.
- 1 (satu) buah gunting.
- Lem.

Dan untuk Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri Terdakwa buat dengan cara :

- Terdakwa mengetik Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri sesuai dengan format bukti pembayaran Bank Mandiri yang Asli dengan menggunakan 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam dengan data-data yang Terdakwa inginkan.
- Kemudian Terdakwa cetak bukti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu.
- Kemudian hasilnya Terdakwa Stempel dengan stempel "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG" lalu Terdakwa stempel tanggal sesuai tanggal yang Terdakwa inginkan, kemudian di tandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan sebagai Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri.

Dan untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pajak Sorong Terdakwa buat dengan cara:

- Terdakwa foto kopi warna Bukti Penerimaan Surat (BPS) Asli yang Terdakwa terima dari kantor Pajak Kota Sorong dengan menggunakan Printer merk Epson L220 warna Hitam.
- Terdakwa membuat tulisan dengan menggunakan Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan gunting lalu Terdakwa tempelkan pada Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang telah Terdakwa foto kopi dengan menggunakan lem kemudian Terdakwa foto kopi menggunakan tinta warna..
- Kemudian hasilnya Terdakwa gunakan sebagai Bukti bahwa Terdakwa sudah laporkan pembayaran pajak tersebut ke kantor Pajak.

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di bawah ini, merupakan Bukti Penerimaan Surat (BPS) asli yang Terdakwa terima dari Kantor Pajak yang kemudian Terdakwa rubah / palsukan, yakni :
  - 7) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05035181/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 :
    - Pada keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (89854380)**.
    - Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.
  - 8) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 :
    - Pada keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (360863975)**.
    - Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.
  - 9) Untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 24 November 2017 :
    - Tanggal terbit BPS tertulis tanggal **30 Oktober 2017** kemudian Terdakwa rubah menjadi tanggal **24 November 2017**.
    - Pada Keterangan **Status SPT** tertulis **NIHIL** kemudian Terdakwa rubah menjadi **Kurang Bayar (88639465)**.
    - Pada keterangan **Tanggal terima** tertulis **30 Oktober 2017** kemudian Terdakwa rubah menjadi **24 November 2017**.
    - Pada keterangan **Tahun Pajak** tertulis **2017 – Masa Pajak 7** kemudian Terdakwa rubah menjadi **2017 – Masa Pajak 10**.
    - Pada keterangan **Pembetulan ke** tertulis **0** kemudian Terdakwa rubah menjadi **1**.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, melakukan Tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, dari Total uang Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa, masih menyisakan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan dalam perkara ini uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti, sehingga Saksi Korban "H. **ANSAR KARIM**" mengalami kerugian sebesar Rp.175.360.810,- (Seratus Tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

*Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi H. ANSAR KARIM

- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2017 di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa Saksi Korban adalah pemilik sekaligus Komisaris di PT. Maros Indah Jaya yang bergerak dalam bidang Agen BBM (Bahan Bakar Minyak) Subsidi dan Transportir BBM;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Maros Indah Jaya yang bertugas untuk mengurus pembuatan dan pelaporan pajak PT. Maros Indah Jaya sejak 5 (lima) Tahun yang lalu serta membuat Pajak PPh 21, PPN dan Pajak Tahunan dan mendapatkan upah setiap bulannya sekitar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yang menyebabkan PT. Maros Indah Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana rinciannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dengan membuat Surat Perjanjian yang mana sudah tidak memperlakukan perbuatan Terdakwa dan akan di selesaikan secara kekeluargaan, kemudian surat tersebut benar ditanda tangani oleh Saksi Korban yang tercantum dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi Korban meminta agar Terdakwa dihukum dengan diberikan efek jera saja;
- Bahwa benar Saksi Korban membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian Resor Sorong Kota

## 2. Saksi SOKHIB, SH.,MH

(Dibacakan keterangan, oleh karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemilik dari PT. Maros Indah Jaya adalah Saksi Korban yang adalah klien dari Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan di Polres Sorong Kota sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2017 di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang untuk pembayaran Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya yang berjumlah Rp.255.360.810,-

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.Maros Indah Jaya;
- Bahwa dari bukti Rekening Koran Bank Mandiri milik PT.Maros Indah Jaya, Terdakwa mencairkan cek tersebut pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani, dan seharusnya uang dicairkan saat itu digunakan untuk membayar tagihan pajak PPN PT.Maros Indah Jaya selama 6 (Enam) bulan untuk pajak bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa benar, uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari Rp.568.157.280,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk membayar pajak PPN.PT.Maros Indah Jaya yakni sebanyak Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), karena uang sejumlah Rp.28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa ke PT.Maros Indah Jaya;

### 3. Saksi ARYSANTI RINI ARIANI, SE

(Dibacakan keterangan, oleh karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Maros Indah Jaya sejak bulan Maret tahun 2016 yang menjabat sebagai staf Administrasi PT.Maros Indah Jaya dan tugas Saksi sebagai staf administrasi PT.Maros Indah Jaya, mengelola keuangan perusahaan, mengurus administrasi perusahaan dan bertanggung jawabkan langsung semua tugas kepada Saksi Korban sebagai Komisaris PT.Maros Indah Jaya;
- Bahwa Saksi Korban yang menugaskan Terdakwa menjadi Konsultan Pajak di PT.Maros Indah Jaya;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan Cek Bank Mandiri No. HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) kepada Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2017 diserahkan di Kantor PT.Maros Indah Jaya, untuk keperluan pembayaran Pajak PPN PT.Maros Indah Jaya selama 6 (Enam) bulan dari bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa Terdakwa yang mencairkan Cek Bank Mandiri senilai No. HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) pada

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2017 di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani sebagaimana bukti rekening Koran yang saksi ambil dari Bank Mandiri Ahmad Yani, namun uangnya tidak seluruhnya di pergunakan untuk membayar pajak PPN PT.Maros Indah Jaya selama 6 (Enam) bulan;

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembayaran pajak PPN PT.Maros Indah Jaya sejumlah Rp.283.997.010,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan ke PT.Maros Indah Jaya;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan atau tidak Terdakwa gunakan untuk membayar pajak PPN PT.Maros Indah Jaya sejumlah Rp. Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat Bukti pengeluaran pembayaran di Bank Mandiri dan membuat Bukti Penerimaan Surat (BPS) palsu;
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp. Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

#### 4. **SAKSI SATRIA MEALA ASSJARIF, SH**

(Dibacakan keterangan, oleh karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pegawai Negara Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Sorong sejak Bulan Oktober tahun 2015 dengan Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Sorong untuk melakukan Pengolahan data perpajakan untuk bisa dimanfaatkan dalam penggalian penerimaan perpajakan Negara dan melakukan perekaman SPT (Surat Pemberitahuan) untuk semua jenis pajak dan tugas Saksi tersebut Saksi pertanggung jawaban kepada Kepala KPP Pratama Sorong;
- Bahwa PT. Maros Indah Jaya adalah perusahaan yang telah terdaftar sebagai perusahaan wajib kena pajak PPN, sehingga setiap bulannya wajib melaporkan pajak PPN nya ke kantor pajak;
- Bahwa Terdakwa yang telah merubah Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05035181/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sorong;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun kepada pihak KPP Pratama Sorong untuk merubah Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05035181/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sorong tersebut;

## 5. SAKSI KOKAS JENBISE, SE

(Dibacakan keterangan, oleh karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di PT.Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong menjabat sebagai Branch Operation Manager;
- Bahwa Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061043163205 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 87.247.370,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061043163205 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 87.247.370,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 466439171106104555187 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 106.895.260,- (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664371711061044403515 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 89.854.380,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Ahmad Yani dan bukit transfer tersebut merupakan bukti pembayaran yang sah karena pada bukti pembayaran ada bukti Validasi dari Bank, dan bukti pembayaran di tanda tangani oleh petugas Teller yang menerima

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran, dan transaksinya tercatat dalam sistem Administrasi bank;

- Bahwa tersebut adalah bukti pembayaran untuk Pajak PPN PT.Maros Indah Jaya;
- Bahwa Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Merah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Merah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), tersebut bukan dikeluarkan oleh Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong dan bukti tersebut bukan validasi Bank Mandiri Ahmad Yani dan tidak ditanda tangani oleh petugas Teller yang menerima pembayaran, kemudian Transaksinya tidak dicatat dalam system administrasi Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerbitkan atau mengeluarkan bukti-bukti pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan pada hari senin tanggal 6 November 2017 yang bertempat di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sorong dan Terdakwa bekerja di PT.Maros Indah Jaya dan menjabat sebagai Admin Pajak di PT.Maros Indah Jaya yang bergerak di bidang Transportir BBM (Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Maros Indah Jaya mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Admin Pajak PT.Maros Indah Jaya membuat laporan Pembayaran Pajak PPh 21 (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak Tahunan PT.Maros Indah Jaya dan langsung mempertanggung jawabkan kepada Saksi Korban selaku Komisaris atau pemilik PT.Maros Indah Jaya;
- Bahwa Terdakwa menerima Ceck Mandiri No.HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dari Saudara Rini sekitar akhir bulan Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa mencairkan Cek Bank Mandiri pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani;
- Bahwa uang sebanyak Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak Terdakwa gunakan seluruhnya untuk membayar tagihan Pajak PT.Maros Indah Jaya selama 6 (Enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya membayarkan tagihan pajak PPN PT.Maros Indah Jaya sebanyak Rp.283.997.010,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.175.360.810,- (Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) milik PT.Maros Indah Jaya, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa di depanpersidangan, juga tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang di sisip ke dalam Berkas Perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

*Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang

disita secara sah menurut hukum berupa :

a. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Agustus 2017 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 08 s.d 08 - 2017 tanggal 30 - 10 - 2017;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061043163205 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 87.247.370,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644869 tanggal 14 Agustus 2017;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061045555187 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 106.895.260,- (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644868 tanggal 11 Agustus 2017;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644870 tanggal 23 Agustus 2017;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644871 tanggal 24 Agustus 2017;

b. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak September 2017 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 09 s.d 09 - 2017 tanpa tanggal;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664371711061044403515 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 89.854.380,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644872 tanggal 12 September 2017;
- c. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Oktober 2017 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 10 s.d 10 - 2017 tanpa tanggal;
  - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Merah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
  - Faktur Pajak Nomor : 010.020-17.64053882 tanggal 31 Oktober 2017;
- d. Rekening Koran Bank Mandiri PT. Maros Indah Jaya No Rekening : 160-00-0052750-3;
  - e. Uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - f. 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam;
  - g. 1 (satu) unit Printer merk Epson L220 warna Hitam;
  - h. 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu;
- i. 1 (satu) buah Stempel merk TOP dengan nama "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG";
- j. 1 (satu) buah Stempel tanggal merk Joyko;
- k. 1 (satu) buah Gunting Merk Esco;
- l. 1 (satu) buah Lem merk ZRM;
- m. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- n. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- o. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- p. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- q. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan pada hari senin tanggal 6 November 2017 yang bertempat di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sorong dan Terdakwa bekerja di PT.Maros Indah Jaya dan menjabat sebagai Admin Pajak di PT.Maros Indah Jaya yang bergerak di bidang Transportir BBM (Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT.Maros Indah Jaya mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas Terdakwa sebagai Admin Pajak PT.Maros Indah Jaya membuat laporan Pembayaran Pajak PPh 21 (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak Tahunan PT.Maros Indah Jaya dan langsung mempertanggung jawabkan kepada Saksi Korban selaku Komisaris atau pemilik PT.Maros Indah Jaya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima Ceck Mandiri No.HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dari Saudara Rini sekitar akhir bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar Terdakwa mencairkan Cek Bank Mandiri pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani;
- Bahwa benar uang sebanyak Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak Terdakwa gunakan seluruhnya untuk membayar tagihan Pajak PT.Maros Indah Jaya selama 6 (Enam) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa hanya membayarkan tagihan pajak PPN PT.Maros Indah Jaya sebanyak Rp.283.997.010,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.175.360.810,- (Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) milik PT. Maros Indah Jaya, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa uang sejumlah Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, atau;
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, atau;
- Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, atau;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Karena ada hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ada pencairan atau karena Terdakwa mendapat upah uang untuk itu;

### **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan **MUHAMMAD ASNUR** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI**

### **BARANG SESUATU**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan, dalam delict formil adalah bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si Terdakwa. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);

Menimbang, bahwa Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju). sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan kehendaknya tidak menyetorkan uang pemecahan sertifikat tersebut dengan tujuan agar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan / aturan tertulis atau diartikan yang bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana uraian surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari alat bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 6 November Tahun 2017 bertempat di Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani yang bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sorong, setelah Terdakwa menerima Cek Bank Mandiri No.HB 596478 senilai Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya dari

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdri.RINI, Terdakwa yang dipercayakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, dikarenakan Terdakwa adalah seorang karyawan di PT. Maros Indah Jaya dan menjabat selaku Admin Pajak PT. Maros Indah Jaya langsung mencairkan Ceck Bank Mandiri tersebut pada tanggal 6 November 2017 di kantor Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong, kemudian uang sejumlah Rp.568.157.820,- (Lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayarkan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya selama 6 (enam) bulan yakni untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017, namun tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa, hanya sebanyak Rp. 283.997.010,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) tagihan Pajak PT. Maros Indah Jaya yang dibayarkan oleh Terdakwa. Sehingga menyisakan uang sejumlah Rp. 255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mempergunakan sebagian dari uang sejumlah Rp. 255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada PT. Maros Indah Jaya, dikarenakan ada kesalahan dalam faktur pajak sehingga ada kelebihan Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban H. ANSAR KARIM selaku Komisaris PT. Maros Indah Jaya bahwa Terdakwa telah membayarkan semua tagihan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya, selanjutnya Terdakwa mengganti Bukti Penerimaan Surat (BPS) asli yang Terdakwa terima dari Kantor Pajak, kemudian Terdakwa melakukan penipuan dengan merubah atau memalsukan Bukti Pembayaran ke Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pajak Sorong tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, melakukan Tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, dari Total uang Rp.255.360.810,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa, masih menyisakan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan dalam perkara ini uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti, sehingga Saksi Korban H. ANSAR KARIM mengalami kerugian sebesar

*Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.360.810,- (Seratus Tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, dari uraian di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak sejjin dari Saksi Korban H. ANSAR KARIM, jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dan oleh karena Terdakwa secara insyaf berkehendak serta mengetahui akibat perbuatannya, maka Terdakwa jelas melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3. UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGAIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, yaitu uang sejumlah Rp.175.360.810,- (Seratus Tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang Terdakwa miliki secara melawan hukum tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Korban H. ANSAR KARIM selaku Komisaris PT. Maros Indah Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.4. UNSUR BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidanganMenimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa uang sejumlah Rp.175.360.810,- (Seratus Tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang Terdakwa miliki secara melawan hukum tersebut, awalnya dikuasai Terdakwa secara sah, karena Terdakwa sebagai admin pajak PT. Maros Indah Jaya diberikan tugas untuk melakukan pembayaran pajak PT. Maros Indah Jaya milik saksi Korban H. ANSAR KARIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 5. UNSUR KARENA ADA HUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA ADA PENCAIRAN ATAU KARENA TERDAKWA MENDAPAT UPAH UANG UNTUK ITU**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidanganMenimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, Terdakwa sebagai admin pajak PT. Maros Indah Jaya

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tugas untuk melakukan pembayaran pajak PT. Maros Indah Jaya milik saksi Korban H. ANSAR KARIM dan mendapatkan gaji atau upah sekitar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Agustus 2017 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 08 s.d 08 - 2017 tanggal 30 - 10 - 2017;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi :**  
4664391711061043163205 tanggal 06/11/2017 warna Putih  
sejumlah Rp. 87.247.370,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus  
empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- **Faktur Pajak Nomor :** 010.009-17.04644869 tanggal 14 Agustus  
2017;
- **Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi :**  
4664391711061045555187 tanggal 06/11/2017 warna Putih  
sejumlah Rp. 106.895.260,- (seratus enam juta delapan ratus  
sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- **Faktur Pajak Nomor :** 010.009-17.04644868 tanggal 11 Agustus  
2017;
- **Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi :**  
4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Merah  
sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh  
sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- **Faktur Pajak Nomor :** 010.009-17.04644870 tanggal 23 Agustus  
2017;
- **Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi :**  
4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Merah  
sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus  
sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- **Faktur Pajak Nomor :** 010.009-17.04644871 tanggal 24 Agustus  
2017;

**b. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak  
September 2017 yang terdiri dari :**

- **1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor :** S-  
05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober  
2017;
- **Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA  
PPN) Masa 09 s.d 09 - 2017 tanpa tanggal;**
- **Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi :**  
4664371711061044403515 tanggal 06/11/2017 warna Putih  
sejumlah Rp. 89.854.380,- (delapan puluh sembilan juta delapan  
ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh rupiah);
- **Faktur Pajak Nomor :** 010.009-17.04644872 tanggal 12 September  
2017;

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Oktober 2017 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 10 s.d 10 - 2017 tanpa tanggal;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Merah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.020-17.64053882 tanggal 31 Oktober 2017;

d. Rekening Koran Bank Mandiri PT. Maros Indah Jaya No Rekening : 160-00-0052750-3;

e. f. 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam;

g. 1 (satu) unit Printer merk Epson L220 warna Hitam;

h. 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu;

i. 1 (satu) buah Stempel merk TOP dengan nama "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG";

j. 1 (satu) buah Stempel tanggal merk Joyko;

k. 1 (satu) buah Gunting Merk Esco;

l. 1 (satu) buah Lem merk ZRM;

m. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

n. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

o. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

p. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

q. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Oleh karena masih berguna bagi yang berkepentingan, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), oleh karena milik saksi korban, maka Dikembalikan kepada saksi korban H. ANSAR KARIM selaku komisaris PT.Maros Indah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ASNUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN PEKERJAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Agustus 2017 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 08 s.d 08 - 2017 tanggal 30 - 10 - 2017;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061043163205 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 87.247.370,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644869 tanggal 14 Agustus 2017;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664391711061045555187 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 106.895.260,- (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644868 tanggal 11 Agustus 2017;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644870 tanggal 23 Agustus 2017;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Merah sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644871 tanggal 24 Agustus 2017;
- b. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak September 2017 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 09 s.d 09 - 2017 tanpa tanggal;
  - Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4664371711061044403515 tanggal 06/11/2017 warna Putih sejumlah Rp. 89.854.380,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.04644872 tanggal 12 September 2017;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. 1 (satu) bundel Laporan Pajak PPN PT. Maros Indah Jaya Masa Pajak Oktober 2017 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa 10 s.d 10 - 2017 tanpa tanggal;
- Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Merah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Faktur Pajak Nomor : 010.020-17.64053882 tanggal 31 Oktober 2017;

d. Rekening Koran Bank Mandiri PT. Maros Indah Jaya No Rekening : 160-00-0052750-3;

e. 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One 722 warna Hitam;

f. 1 (satu) unit Printer merk Epson L220 warna Hitam;

g. 1 (satu) unit Printer merk Epson LX-310 warna Abu-abu;

h. 1 (satu) buah Stempel merk TOP dengan nama "PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SORONG";

i. 1 (satu) buah Stempel tanggal merk Joyko;

j. 1 (satu) buah Gunting Merk Esco;

k. 1 (satu) buah Lem merk ZRM;

l. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035181/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

m. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035182/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

n. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05035183/PPN1111/ WPJ.18/KP.0303/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

o. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4053001704200924234573 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 86.391.880,- (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

p. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 4360001710101136477416 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning sejumlah Rp. 80.329.465,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. 2(dua) lembar Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi :  
4360011710101228523376 tanggal 23/11/2017 warna Putih dan Kuning  
sejumlah Rp. 88.639.465,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga  
puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban H. ANSAR KARIM selaku komisaris  
PT.Maros Indah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami  
HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H. dan  
DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan  
ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim  
Anggota dan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H.sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ERLY ANDIKA, S.H. Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WELDA FIFIN, S.H.

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan No. 163/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)